



PRUDENTIAL
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

Asuransi Jiwa Syariah
PRUSejahtera
Syariah

SELAMAT DATANG DI MASA DEPAN YANG LEBIH AMAN!

Kami memahami bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, namun dengan produk Asuransi Jiwa **PRUSejahtera Syariah** (**PRUSejahtera Syariah**) dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), Anda dapat melindungi diri dan orang-orang yang Anda cintai dari risiko yang tak terduga. Mari bersama-sama menciptakan ketenangan pikiran dan keamanan finansial untuk masa depan Anda.

Produk **PRUSejahtera Syariah** memberikan pembayaran Manfaat Asuransi baik ketika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau terdiagnosa *Terminal Illness*, atau hidup hingga akhir kepesertaan, selama Polis masih aktif.

Keistimewaan Produk

Perlindungan *Terminal Illness*¹



Perlindungan terhadap 10 (sepuluh) *Terminal Illness* dengan pembayaran manfaat hingga 100% Santunan Asuransi:

- Kanker dengan metastase
- Mati Batang Otak
- Stroke Berat
- Meningitis Bakteri Berat
- HIV karena Transfusi Darah dan Komplikasinya
- Gagal Ginjal
- Transplantasi Jantung atau Paru
- Kelumpuhan
- Trauma Kepala Berat
- Luka Bakar



Ekstra Santunan Asuransi

Tambahan Santunan Asuransi sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)



Pengembalian Kontribusi

Pengembalian Kontribusi hingga 130%¹ pada akhir Masa Kepesertaan.



Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

Tambahan Nilai Tunai dari dana milik Pengelola untuk diakumulasikan pada Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).



Hemat Kontribusi

Lebih hemat dengan potongan pembayaran Kontribusi hingga 45%.



Fleksibel

Memberikan perlindungan hingga 20 tahun dengan beragam pilihan Masa Pembayaran Kontribusi.

¹ Untuk Masa Kepesertaan selama 20 tahun

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Usia Masuk Pemegang Polis	Seleksi Resiko
6-60 Tahun (usia Ulang Tahun berikutnya)	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)	Full Underwriting

Minimum Kontribusi	Frekuensi Pembayaran Kontribusi
Rp500.000 per bulan	Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, dan Bulanan

Masa Kepesertaan	Masa Pembayaran Kontribusi	Minimum Santunan Asuransi
8 Tahun	5 Tahun	Rp500.000.000
15 Tahun	5 atau 10 Tahun	Rp100.000.000
20 Tahun	5, 10, atau 10 Tahun	

Ringkasan Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi	Masa Kepesertaan		
	8 tahun	15 tahun	20 tahun
Santunan Meninggal Dunia ¹	100% Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran Santunan <i>Terminal Illness</i> . Pembayaran ini mengakhiri kepesertaan pada Polis.		
Santunan <i>Terminal Illness</i> ²	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	100% Santunan Asuransi. Pembayaran ini dapat mengakhiri kepesertaan pada Polis.
Ekstra Santunan Asuransi ³	Tambahan Santunan Asuransi sebesar Rp30.000.000.		
Manfaat Akhir Kepesertaan ⁴	107% Total Kontribusi yang diterima Pengelola.	120% Total Kontribusi yang diterima Pengelola.	130% Total Kontribusi yang diterima Pengelola.

¹Nilai Tunai yang terbentuk akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini.

²Pembayaran ini mengurangi Santunan Asuransi. Maksimal santunan yang dapat dibayarkan per Peserta Yang Diasuransikan adalah sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku. Nilai Tunai yang terbentuk akan turut dibayarkan ketika kepesertaan pada Polis berakhir.

³Dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan *Terminal Illness*, yang mana pembayaran tersebut menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.

⁴Jika masih terdapat sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan, maka sisa Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini. Untuk menunjang pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan, Pengelola akan memberikan Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai sesuai ketentuan Polis.

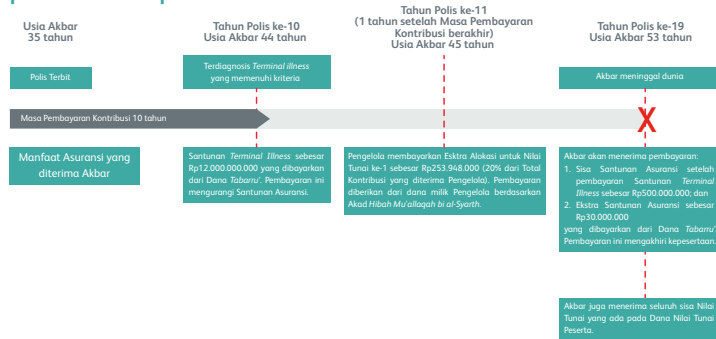
Informasi lengkap mengenai Manfaat Asuransi tercantum dalam RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRUSejahtera Syariah**

Ilustrasi Manfaat



AKBAR SUGIYATNO • 35 tahun • Pria • Bukan Perokok
Masa Kepesertaan 20 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun
Santunan Meninggal Dunia Rp12.500.000.000
Santunan *Terminal Illness* Rp12.000.000.000 (mengurangi Santunan Asuransi)
Jumlah Kontribusi per tahun Rp126.974.000

Apabila Akbar terdiagnosis *Terminal Illness* dan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan



Apabila Akbar selalu sehat dan hidup hingga akhir kepesertaan



Apabila Akbar belum pernah mengajukan Manfaat Asuransi dan mengajukan Pemulihan Polis (*surrender*) pada tahun Polis ke-6 Usia Akbar 40 tahun

Kepesertaan berakhir dan Akbar akan menerima total Rp187.629.280 yang terdiri dari:

- Pengembalian Dana *Tabarru'* yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* sebesar Rp23.127.407; ditambah
- Nilai Tunai yang dibayarkan dari dana Nilai Tunai Peserta sebesar Rp164.501.873*

*Dengan asumsi hasil investasi 4,8% per tahun setelah dikurangi *Nisbah* untuk Pengelola.

Kontribusi

- Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
- Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada). Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis telah memperhitungkan hemat Kontribusi dengan kriteria sebagai berikut:

Santunan Asuransi	Hemat Kontribusi
< Rp500.000.000	0%
Rp500.000.000 - Rp999.999.999	15%
Rp1.000.000.000 - Rp4.999.999.999	35%
≥ Rp5.000.000.000	45%

- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi tenaga pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah*

Iuran *Tabarru'*

- Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRU**Sejahtera Syariah.
- Iuran *Tabarru'* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Porsi Nilai Tunai

- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta.
- Porsi Nilai Tunai dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Ujrah

- Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Sejahtera Syariah.
- Ujrah* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta

- *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta adalah *Nisbah* yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta.

Informasi lengkap mengenai besar Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah* tercantum dalam RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRU**Sejahtera Syariah.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah.
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (usia ulang tahun berikutnya).
- Mengikuti kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Pengelola.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
 - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
 - d. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - e. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.
 - f. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

1. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.
2. Ketentuan dalam Polis **PRU**Sejahtera Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia antara lain karena hal berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - c. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - d. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Dengan tetap memperhatikan kriteria yang tercantum pada Tabel Kepesertaan *Terminal Illness*, ketentuan dalam Polis **PRU**Sejahtera Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis *Terminal Illness* yang disebabkan antara lain oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Terminal Illness* yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
 - b. *Terminal Illness* yang dialami Peserta Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. *Terminal Illness* yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan antara lain:
 - i. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - ii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan.

Informasi lengkap terkait Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan mengacu pada RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRU**Sejahtera Syariah.

Cara Pengajuan Klaim



Dapatkan Formulir Klaim

dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah
www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir

Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan Dokumen

yang wajib disertakan. Dokumen yang dapat disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah
www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirinkan Formulir Klaim

beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau sejak diagnosis *Terminal Illness* yang dialami Peserta Yang Diasuransikan pertama kali ditegakkan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk serta menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Line

1500577

Email customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB

Customer Care Centre

Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.30 WIB

Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan

Website

www.prudentialsyariah.co.id

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa **PRU**Sejahtera Syariah (**PRU**Sejahtera Syariah) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **PRU**Sejahtera Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.

Catatan Penting

- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Sejahtera Syariah jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
2. Anggota: H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA